



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

JOPI SAPUTRA BIN AMINULLAH, umur: 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Link. Lijajar RT 013 RW 006 Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

ANITA KAROLINA BINTI JUHRA, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link Lijajar RT 013 RW 006 Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 20 April 2019 dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Andi, dikarenakan Ayah kandung telah meninggal dunia, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jumali dan Muhidin serta mas kawin berupa uang sebesar Rp24.000,00. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi dikantor Urusan Agama Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena menikah secara agama saja;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II Perawan;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama:

3.1. ANAK1, perempuan, lahir di Cilegon, 26 Juli 2019;

3.2. ANAK2, laki-laki, lahir di Cilegon, 13 September 2023;

4. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 638/018/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021;

5. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan ANAK1, perempuan, lahir di Cilegon, 26 Juli 2019 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 638/018/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK1, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK1, dikeluarkan oleh Klinik Windi Medika, Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Rusi Amina Bin Aminullah, umur 31 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 April 2019 di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa menurut informasi dari keluarga, saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah kakak Pemohon II bernama Andi, dengan mas kawin berupa uang Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Jumali dan Muhidin;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah baru pada tanggal 11 Juni 2021 di KUA Wanasalam, Kabupaten Lebak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat keberadaan dan pemeliharaan anak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon;

2. Andi Andriyani bin Juhra, umur 26 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah, saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 April 2019 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, dengan mas kawin berupa uang Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Jumali dan Muhidin;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah baru pada tanggal 11 Juni 2021 di KUA Wanasalam, Kabupaten Lebak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat keberadaan dan pemeliharaan anak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf (a) Angka (20) menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak, karena Para Pemohon akan mengurus perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon ANAK1, perempuan, lahir di Cilegon, 26 Juli 2019, tercantum nama Para Pemohon sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1. sampai dengan P7., yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti bahwa benar identitas dan alamat Pemohon I dan Pemohon II sesuai yang tercantum dalam surat permohonan, berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan dicatatkan pada KUA Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, pada tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti bahwa ANAK1, perempuan, lahir di Cilegon, 26 Juli 2019, adalah anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti ANAK1, perempuan, lahir di Cilegon, 26 Juli 2019, dilahirkan di Klinik Windi Medika dari seorang ibu Anita Karolina;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai P.5 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), dan buki-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa sertifikat kelahiran atas nama anak Para Pemohon, majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya secara lengkap telah termuat di dalam berita acara sidang, dan para saksi tersebut adalah merupakan orang dekat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai Pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 20 April 2019;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah kakak kandung Pemohon II bernama Andi, dengan dua orang saksi Jumali dan Muhidin, dengan mahar Rp24.000,00, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang ANAK1, perempuan, lahir di Cilegon, 26 Juli 2019, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada tanggal 11 Juni 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, dan telah memperoleh akta nikah;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan dan keberadaan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh akta kelahiran Qina Syahputri, dari ibu (Pemohon II) tanpa dicantumkan nama ayah (Pemohon I);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan itu dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena anak Para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah, maka anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa, anak harus mendapatkan perlindungan hukum, **"anak berhak mengetahui orang tuanya"**, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, sehingga terwujud tujuan hukum Islam *"hifdlun nasl"* melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menguji terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسداً أو كان زواجا عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزوج ولو كان، أو متعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزوج الرسمية، ثبت نسب كل مائتي به المرأة من أولاد

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan ANAK1, perempuan, lahir di Cilegon, 26 Juli 2019, sebagai anak sah Para Pemohon dan permohonan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi kependudukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan ANAK1, perempuan, lahir di Cilegon, 26 Juli 2019, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (JOPI SAPUTRA BIN AMINULLAH) dan Pemohon II (ANITA KAROLINA BINTI JUHRA), yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, untuk dicatat dalam register;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.H.I., M.H., dan Aisyah Kahar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wadiah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yunanto, S.H.I., M.H..

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Aisyah Kahar, S.H.

Panitera Pengganti,

Wadihah, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 300.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Clg